



P

U T U S A N

Perkara Nomor :

45/Pid.B/2011/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

LA ODE ARIFAID ; umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Raha , 06 Desember 1966 , jenis kelamin laki- laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua RT.02/RW.B, Kecamatan Kendari , Kota Kendari, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kendari ;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum AFIRUDIN MATHARA, SH. SELLE A.ROE, SH. dan MASRI SAID, SH. ketiganya Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AFIRUDIN MATHARA, SH & ASSOCIATES Jalan. Mayjen S. PARMAN Nomor. 84 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Adv/AM & Ass/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan



dipersidangan tanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ARIFAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengirim Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina , Dari Suatu Area ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia , Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Area Asal Bagi Hewan " sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU Nomor : 16 tahun 1992, Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan , sebagaimana dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE ARIFAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati karena tidak ada dokumen dari Daerah Asal ;
 - Bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a/KH.130/L.29.C/1/201 ;Tetap berada dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan /Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 4 juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perk : 415/RP-9/Ep/12/2010, tanggal 20 Januari 2011, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Bandara Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari Berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHP yakni Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan



dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbingan Teknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 tujuh ekor ayam ;
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke .Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telephon untuk meminta saksi Marjaya agar supaya dapat mengirimkan ayam yang telah dibeli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen - dokumen. Selanjutnya Terdakwa dengan saksi, Marjaya bertemu di Bandara Soekarno- Hatta, setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilengkapi dengan seftifikat kesehatan dari tempat asal ayam tersebut yaitu Jakarta dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp.1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut, setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang di kirim dari Jakarta tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tersebut tiba di Kendari dan oleh Petugas Karantina di tahan karena tidak memiliki dokumen Karantina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Subsidaair:

Bahwa terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Bandara



Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari Berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP yakni Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukannya dengan sengaja mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbingan Teknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 tujuh ekor ayam,
- Selanjutnya keti Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telephon untuk meminta saksi Marjaya agar supaya dapat mengirimkan ayam yang telah di beli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari, tanpa di laporkan dan di serahkan kepada petugas karantina di Bandara dari tempat pemasukan atau pengeluaran untuk keperluan Karantina dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar



Rp.1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut, setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang di kirim dari Jakarta tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Bandara tiba di Kendari dan oleh Petugas Karantina ditahan karena tidak memiliki dokumen Karantina ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16 Tahun huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

K e d u a ;

P r i m a i r ;

Bahwa terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Bandara Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari Berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP yakni Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat.kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukanya karena kelalaiannya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-



bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbingan Teknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 tujuh ekor ayam,
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu

menghubungi saksi Marjaya melalui telephon untuk meminta saksi Marjaya agar supaya dapat mengirimkan ayam yang telah di beli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat ter kirim ke Kendari tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat asal ayam tersebut yaitu Jakarta dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp.1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut, setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang di kirim dari Jakarta tiba di Kendari dan oleh Petugas Karantina di tahan karena tidak memiliki dokumen Karantina ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa LA ODE ARIFAID, pada tanggal 13 Januari Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Bandara



Wolter Monginsidi Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kendari Berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 KUHAP yakni Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat.kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukanya karena kelalainya mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbingan Teknik terdakwa hendak kembali ke Kendari, akan tetapi Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Muh. Amin singgah di Jakarta, setelah berada di Jakarta, Terdakwa lalu membeli 7 tujuh ekor ayam,
- Selanjutnya ketika Terdakwa hendak berangkat ke Kendari, Terdakwa lalu menghubungi saksi Marjaya melalui telephon untuk meminta saksi Marjaya agar supaya dapat mengirimkan ayam yang telah di beli oleh Terdakwa tanpa menggunakan dokumen-dokumen, sehingga Terdakwa dengan saksi Marjaya bertemu di Bandara Soekarno- Hatta, setelah bertemu, Terdakwa lalu meminta bantuan saksi Marjaya untuk meloloskan ayam miliknya agar dapat terkirim ke Kendari tanpa dilaporkan dan di serahkan kepada petugas karantina dari tempat pemasukan atau pengeluaran untuk



keperluan karantina dengan memberikan imbalan uang kepada saksi Marjaya sebesar Rp.1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi Marjaya menyetujuinya serta menyanggupinya dan menerima uang tersebut, setelah kesepakatan tersebut selesai, Terdakwa lalu berangkat terlebih dahulu ke Kendari, dan pada tanggal 13 Januari 2010 ayam yang di kirim dari Jakarta tiba di Kendari dan oleh Petugas Karantina di tahan karena tidak memiliki dokumen Karantina ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas perkaranya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) Ahli dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ZAMRUD AIRLINES ;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Petugas Karantina Hewan di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan masuk melalui Bandara Wolter Mongonsidi Kendari dan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan karantina ;



- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan temannya dari ekspedisi pernah datang menemui saksi di Bandara Wolter Mongonsidi yang akan menjemput kiriman ayam pada tanggal 12 Januari 2010 dan saksi menyatakan tidak masalah sepanjang dokumennya lengkap namun pada saat itu kirimannya pada hari itu tidak datang ;
- Bahwa, setelah keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wita, kiriman ayam yang ditanyakan teman terdakwa datang dan dikemas dalam peti menggunakan tripleks yang saksi lihat sebanyak 7 (tujuh) melalui Pesawat Sri Wijaya Air , dan pada saat itu saksi melihat terdakwa di Area Kargo tempat pengambilan barang di Bandara Haluoleo ;
- Bahwa, saksi sudah menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen-dokumen kelengkapan untuk pengiriman ayam-ayam tersebut dan terdakwa menjawab bahwa mengenai dokumen kelengkapannya sudah diurus oleh temannya di Jakarta ;
- Bahwa, saksi kemudian berkoordinasi kepada teman-teman yang ada di Bandara dan menanyakan kepada pihak crew maupun pilot menanyakan dokumen pengiriman ayam-ayam tersebut dan mereka menjawab tidak tahu dan tidak ada dalam daftar manifest barang pesawat Sri Wijaya Air ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman di Bagian Karantina kemudian memberikan waktu 3 (tiga) hari bagi Terdakwa untuk mengurus kelengkapan dokumen karantina hewan unggas tersebut, namun terdakwa tidak mau melengkapinya karena merasa sudah diurus oleh temannya kemudian saksi dan teman-teman melakukan penahanan terhadap ayam-ayam tersebut untuk proses lebih lanjut ;

2. Saksi RAHMAN ;

- Bahwa, saksi PNS pada Balai Karantina tumbuhan mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap setiap barang yang keluar dan masuk dan



kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait tumbuhan yang wajib diperiksa Karantina melalui Bandara Wolter Mongonsidi;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkaranya terdakwa dan yang saksi ketahui adalah mengenai masalah pengiriman ayam milik terdakwa yang tidak dilengkapi dokumen yaitu sertifikat kesehatan dari daerah asal ;

- Bahwa, saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wita di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari dibagian pengambilan barang ada peti dari tripleks yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) ekor ayam , 1 (satu) ekor sudah mati ;

- Bahwa, saksi tahu pada saat itu terdakwa datang dan menyatakan kalau ayam-ayam tersebut adalah miliknya kemudian saksi menanyakan dokumen kelengkapannya terdakwa menyatakan sudah diurus temannya di Jakarta dan akan dikirim dari Jakarta, saksi kemudian berkoordinasi dengan petugas karantina lainnya kemudian menanyakan kepada crew dan Pilot Sri Wijaya Air menanyakan dokumen pengiriman unggas tersebut dan dijawab tidak ada ;

- Bahwa, oleh Petugas terdakwa kemudian diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen pengiriman unggas- unggas tersebut, namun tidak dipenuhi oleh terdakwa kemudian saksi melakukan penahanan unggas- unggas tersebut untuk proses lebih lanjut ;

3. Saksi IRHAM LORD PATINASARANI ;

- Bahwa, saksi adalah karyawan PT. Global Skai Aviasi (GSA) di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari , Jl. Poros bandara WMI, Ambepua Kabupaten Konawe Selatan,

- Bahwa , saksi mempunyai tugas mengawasi setiap barang keluar masuk didalam pesawat terbang ;

- Bahwa , saksi pernah diperiksa oleh penyidik karantina sehubungan dengan adanya unggas yang dikirim melalui Bandara Haluoleo Kendari ;

- Bahwa , saksi mengetahui bahwa ada ayam unggas



yang masuk setelah melihat box yang isinya ayam yang jumlahnya saksi tidak tahu terlihat di bagian pengambilan bagasi dan barang tersebut berasal dari pesawat Sri Wijaya Air yang tiba sore hari ;

- Bahwa , saksi tidak tahu siapa pemilik ayam/unggas tersebut dan siapa pengirimnya yang saksi lihat ayam/unggas tersebut kemudian diperiksa Petugas Karantina Hewan di Bandara Wolter Mongonsidi ;

4. saksi M. NASARULLAH ;

- Bahwa , saksi bekerja sebagai staf di bagian Ticket dan reservasi mempunyai tugas melayani penumpang dan mengeluarkan tiket di Bandara Haluoleo untuk penerbangan PT Sri Wijaya Air perwakilan Kendari ;

- Bahwa , saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa dan baru mengenal setelah diperiksa Penyidik Karantina di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari sehubungan dengan adanya pengiriman ayam/unggas melalui Bandara Wolter Mongonsidi Kendari dengan menggunakan Pesawat Sri Wijaya Air pada bulan Januari tahun 2010 ;

- Bahwa, saksi pada saat itu berada di Komfayer Bagasi untuk menggantikan Pengawas Komfayer Sri Wijaya Air melihat ada Box dari tripleks yang berisi ayam/unggas setelah dibuka oleh Petugas Karantina Bandara yaitu saksi RAHMAN ;

- Bahwa, setelah ada pemeriksaan dari Petugas tersebut saksi baru mengetahui kalau pemilik ayam-ayam tersebut adalah Terdakwa ;

5. Saksi DJAJAT DJATIKA ;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Sri Wijaya Air di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari ;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tentang pengiriman ayam/unggas dari Jakarta ke Kendari dengan menggunakan Maskapai Sri Wijaya Air pada bulan Januari tahun 2010 ;

- Bahwa , saksi mengetahui hal tersebut dari Staff saksi yang bernama NASRULLAH yang mengatakan ada orang yang datang menanyakan kiriman ayam dari Jakarta namun pada hari itu Pesawat tidak datang ;

- Bahwa , saksi kemudian melakukan fresing



(pelacakan) ke Stasiun Transit terdekat karena pesawat kami transit di Makasar dan saksi lakukan komunikasi dengan saudari ibu YANTI (Stasiun Mananger Operasional) di Makasar.

- Bahwa, dari Informasi Bu YANTI saksi mengetahui ternyata barang tersebut adalah berupa ayam sejumlah 8 (delapan) ekor, dan tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena tidak ada kelengkapan dokumen dari Balai Karantina ;

- Bahwa, saksi kemudian melarang mengirim ayam tersebut dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk menahan ayam-ayam tersebut akan tetapi tetap di kirim karena ada yang telah mati sebanyak 1 (satu) ekor, dengan alasan jangan sampai ada klaim/ keberatan dari penumpang kemudian ayam-ayam tersebut tetap dikirim ke Kendari ;

- Bahwa, saksi tidak tahu yang mengirim dari Makasar, dan yang saksi dengar dari NASRULLAH pengirimnya dari jakarta saudara MARJAYA ;

6. Saksi SABARIAH SISPRINILA RACHMAYANTI ;

- Bahwa, saksi sebagai Karyawan PT Sri Wijaya Air sejak tanggal 26 Desember 2006 di Bandara Sultan Hasanuddin Makasar juga sebagai penanggung jawab operasional pesawat Sriwijaya Air ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PNS Balai Karantina Pertanian Kendari, sehubungan dengan adanya pengiriman ayam/unggas yang menggunakan pesawat Sri Wijaya Air pada bulan Januari tahun 2010 dari Jakarta ke Kendari melalui stasiun Transit Bandara Sultan Hasanuddin Makasar ;.

- Bahwa, saksi ingat awal kejadiannya pada tanggal 11 Januari 2010 saksi mendapat laporan dari Staf saksi yang menyatakan bahwa ada barang berlabel Kendari yang tertinggal karena pesawatnya tidak connect pada hari itu pesawat Sriwijaya Air sudah berangkat ke Kendari sedangkan dan pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta baru tiba kemudian saksi perintahkan untuk dikirim pada penerbangan besoknya dan saksi tidak melihat secara langsung barang yang dimaksud tersebut ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi barang tersebut kemudian tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin Makasar satu malam dan barang tersebut merupakan kiriman dari Jakarta dan saksi tidak tahu siapa



pengirimnya ;

- Bahwa, saksi tahu kemudian pada tanggal 12 Januari barang dari Jakarta tersebut sesuai label bagasi kemudian dikirim ke Kendari menggunakan pesawat Sriwijaya Air ;

- Bahwa, saksi tidak tahu barang dari Jakarta tersebut memiliki dokumen atau tidak oleh karena Stasiun Bandara Sultan Hasanuddin adalah merupakan tempat transit karena masalah tidak connectnya pesawat petugas Sriwijaya Air tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa dokumen barang yang transit dan dianggap sudah diperiksa pada stasiun pemberangkatan yaitu Bandara Soekarno - Hatta Jakarta ;

- Bahwa, saksi mengetahui dalam hal pengiriman barang seperti unggas PT Sriwijaya Air hanya sebagai Jasa pengangkut, dan syarat yang harus dipenuhi oleh pengirim adalah pembayaran kelebihan bagasi dan penyampaian kepada Kapten untuk dimasukkan dalam NOTOC (Notification to Captain) sedangkan mengenai dokumen karantina dan lain-lain harus disiapkan sendiri oleh pemilik barang ;

- Bahwa, saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Sriwijaya Air Bandara Kendari mengenai masalah pengiriman unggas tetapi pernah dihubungi oleh pihak Sriwijaya Air Bandara Soekarno-Hatta yaitu HENDRI FRINSKI yang menyatakan ada laporan dari stafnya mengenai pengiriman ayam/unggas dari Jakarta yang tidak dilengkapi dokumen karantina namun ayam/unggas tersebut sudah terlanjur dikirim ke Kendari ;

7. Saksi HENDRI FRINSKI alias HENDLY ; (keterangannya di BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa).

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa, saksi adalah Karyawan PT. Sriwijaya Air yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta mempunyai tugas melakukan pengecekan boarding Long Gate ruang tunggu dan bagasi area melalui data dokumen elektronik ;

- Bahwa, saksi tahu setiap barang yang akan diangkut oleh pesawat udara harus melalui counter check-in dan komfayer bel PT. ANGKASA PURA ;

- Bahwa, saksi tahu disetiap pintu pemasukan



Bandara terdapat petugas Karantina dan Security ;

- Bahwa, saksi pernah dihubungi oleh saksi SABARIAH SISPRINILA RACHMAYANTI alias YANTI yang mengatakan ada ayam yang dikirim dari Bandara Jakarta dan tidak dilengkapi dokumen dari Balai Karantina setelah itu saksi menghubungi teman-teman yang bertugas lalu menghubungi kembali YANTI dan mengatakan tidak check-in penumpang yang membawa ayam ;

- Bahwa, saksi mengetahui ada pengeluaran ayam yang diangkut menggunakan pesawat Sriwijaya Air melalui Bandara Soekarno-Hatta setelah dihubungi saudara YANTI ;

- Bahwa, saksi mengetahui bukti pembayaran (EBT) barang yang melalui proses check-in dan bagasi di Terminal site melalui laporan ;

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima laporan dari petugas check-in maupun Security adanya kelebihan bagasi ;

8. Saksi MARJAYA ; (keterangan saksi di BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa).

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Sriwijaya Air Bandara Soekarno-Hatta bagian Security namun telah diberhentikan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil Pak Ari yang saksi kenal melalui telepon dari teman saksi yang bernama WITNO ;

- Bahwa, saksi pernah ditelepon oleh terdakwa saat saksi sedang dirumah setelah lepas tugas jaga untuk menemui terdakwa di Bandara lalu saksi datang ke Bandara ke Terminal 2 F sesuai dengan janji ditelepon dan di Bandara saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya ;

- Bahwa, saksi kemudian ditanya terdakwa “ini temannya WITNO ya ? dan saksi jawab “ iya Pak “ kemudian terdakwa menyerahkan barang berupa peti yang berisi ayam dan meminta saksi untuk mengurusnya ;

- Bahwa, saksi tahu barang yang dikirim oleh terdakwa tersebut harus dilengkapi surat-surat dari Balai Karantina, dan pada awalnya saksi tidak sanggup dan menolak kemudian terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengurusnya kemudian saksi menyanggupi dan kata terdakwa tujuannya dikirim ke



Kendari ;

- Bahwa, saksi kemudian membawa ayam-ayam tersebut ke terminal 1B ke teman saksi Saudara FADLI dan menyerahkan uangnya kepada saudara FADLI namun kemudian saudara FADLI menghubungi saksi dan mengatakan uangnya kurang kemudian saksi menghubungi lagi terdakwa di terminal 2 f untuk menambah biayanya karena kurang kemudian terdakwa memberi tambahan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, saksi kemudian setelah 2 (dua) bulan dihubungi terdakwa untuk dibuatkan kwitansi tanda terima uang dari terdakwa dengan alasan untuk keperluan Kantor kemudian saksi buat kwitansi tersebut ;

- Bahwa, saksi ingat pada saat terdakwa menyerahkan barang berupa ayam kepada saksi, terdakwa tidak menyampaikan untuk mengurus dokumen nya dari Balai Karantina, tetapi hanya menyuruh saksi untuk mengirim ke Kendari ;

9. Drh. HENDRA PURWANA (Ahli dari Balai Karantina Hewan Kendari) ;

- Bahwa , ahli bertugas Balai Karantina dan juga sebagai spesialis dokter hewan karantina dan tugas dari Balai Karantina adalah mencegah masuk dan keluarnya hama penyakit karantina yang dibawa oleh media pembawa seperti hewan ;

- Bahwa , menurut saksi yang dimaksud hewan berdasarkan UU No., 16 tahun 1992 adalah semua binatang yang hidup di darat dan di udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar termasuk didalamnya adalah ayam atau unggas ;

- Bahwa , menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 16 tahun 1992 setiap media hama hewan yang dibawa dari satu area ke area lain dalam wilayah Indonesia harus dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari daerah asal , melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan serta dilaporkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;

- Bahwa , untuk pengiriman hewan dari dan keluar area/daerah lain harus memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang No.16 tahun 1992



tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan dan dalam Pasal 82 PP Nomor : 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan yaitu ;

- a. Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran dan transit ;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang telah ditetapkan ;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;

- Bahwa, mengenai prosedur lain yang dipersyaratkan terhadap pengiriman /pemasukan unggas melalui alat angkut penerbangan selain sertifikasi kesehatan dari karantina juga ada ketentuan persyaratan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian/ Peternakan dari daerah asal berupa surat keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang menyatakan bahwa hewan tersebut bebas penyakit seperti Flu Burung, sehingga 30 hari sebelumnya sudah harus divaksinasi dengan adanya surat kesehatan tersebut sebagai dasar untuk diterbitkannya sertifikat kesehatan oleh petugas karantina ;

- Bahwa , yang mengurus kelengkapan dokumen-dokumen pengiriman / pemasukan hewan unggas adalah pemilik ;

- Bahwa , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 471/Kpts/LB.720/8/2001 dan UU Nomor : 16 tahun 1992 terhadap pengiriman hewan yang tidak dilengkapi dokumen karantina sebagaimana tersebut diatas Petugas Karantina dapat melakukan penahanan terhadap hewan yang akan dikirim maupun yang dikirim dan memberi waktu kepada pemiliknya untuk melengkapi dokumen dalam waktu 3 (tiga) hari ;

- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari karena masalah pengiriman ayam milik terdakwa yang ditahan oleh Petugas Karantina di Bandara karena tidak ada kelengkapan dokumen seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang seperti Sertifikat Kesehatan dari Daerah asal yang dalam hal ini Jakarta dan telah memberi waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melengkapi dokumennya namun tidak dilengkapi oleh terdakwa ;



- Bahwa, dari 7 (tujuh) ekor ayam yang dikirim 1 (satu) sudah mati kemudian menunjukkan gejala menular ke yang lain dengan gejala yang sama dan berdasarkan penelitian saksi ,ayam-ayam tersebut terjangkit virus Suspect AI (Avian Influenza) atau flu burung dan untuk mencegah wabah tersebut kemudian saksi bersama-sama petugas melakukan pemusnahan terhadap ayam-ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu dan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan terdakwa keberatan karena saksi MARJAYA yang menyatakan akan mengurus dokumennya sehingga terdakwa memberinya uang untuk pembiayaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa disamping mengajukan 1 (satu) bukti kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 1.200.000 oleh Marjaya , Terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) saksi a de charge (yang meringankan) yang bernama STEVE OUSTEN L RERE , dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kendari ;
- Bahwa, saksi dan terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 pernah sama-sama mengikuti bimbingan tehnik pertama yang diadakan di Batam yang bersamaan dengan Kongres PAN ;
- Bahwa, setelah selesai bimbingan tehnik tanggal 9 januari 2010, saksi dan terdakwa bersama-sama pulang ke Kendari tetapi Pesawat Garuda yang saksi tumpangi transit di Jakarta dan menunggu penerbangan Garuda keesokan harinya tanggal 10 Januari 2010 sehingga saksi dan terdakwa yang akan ke Kendari menginap di Jakarta ;
- Bahwa, pada waktu tinggal di Hotel saksi melihat



terdakwa membawa sebuah box tripleks yang isinya saksi tidak tahu, dan baru mengetahui box tersebut berisi ayam-ayam setelah dalam perjalanan dari Hotel menuju Bandara Soekarno-Hatta ;'

- Bahwa, saksi tahu kemudian ayam yang ada di box milik terdakwa tersebut bermasalah di Bandara Kendari karena ternyata tidak dilengkapi dokumen dari Balai Karantina ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mengurus dokumennya dan mengirimkan adalah saudara MARJAYA, sedangkan terdakwa hanya menyiapkan biayanya ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa membeli ayam-ayam tersebut pada saat transit di Jakarta mendapat informasi dari MUH AMIN als BOBY yang mengatakan ada ayam yang dijual di Jatinegara dan pada awalnya terdakwa tidak mau membelinya karena waktunya yang singkat disamping itu juga untuk mengurus dokumennya perlu waktu lama ;
- Bahwa, pada saat itu penjual ayam yang saksi tahu bernama DADANG mengatakan ada temannya di Bandara Soekarno- Hatta yang bernama MARJAYA dapat mengurus dokumennya dan mengirim kemudian terdakwa membeli 8 (delapan) ekor ayam jantan seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu untuk mengurus dokumen pengiriman ayam milik terdakwa ke Kendari ,terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu Juta dua ratus ribu rupiah) kepada MARJAYA dan terdakwa tahu kalau ayamnya akan dikirim melalui Pesawat Sriwijaya Air tujuan Kendari ;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa tidak melaporkan pengiriman ayam-ayamnya tersebut baik di Bandara Soekarno- Hatta maupun di Bandara Wolter Mongonsidi Kendari karena sudah ada yang



mengurusnya yaitu MARJAYA ;

- Bahwa, saksi dan terdakwa tiba di Kendari pada tanggal 10 Januari 2010 kemudian menghubungi pihak Bandara Wolter Mongonsidi Kendari menanyakan ayamnya yang dikirim dengan Pesawat Sriwijaya Air namun pada hari itu tidak ada penerbangan Sriwijaya Air ke Kendari kemudian terdakwa menghubungi MARJAYA melalui telepon dan dijawab ayam belum sampai karena dokumennya belum selesai ;
- Bahwa, saksi tahu pada keesokan harinya tanggal 11 Januari 2010 ayam milik terdakwa tiba di Kendari dengan pesawat Sriwijaya Air, namun tidak bisa diambil oleh terdakwa dan ditahan pihak Karantina Bandara Wolter Mongonsidi Kendari, karena ayam-ayam tersebut dikirim tanpa menggunakan dokumen Karantina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukannya tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah unggas terdakwa, yaitu ayam jantan sebanyak 8 (delapan) ekor yang dikirim dari Jakarta ke Kendari dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air tanpa menggunakan dokumen karantina ;
- Bahwa, terdakwa membeli ayam tersebut sepulangnya dari mengikuti Bimbingan Tehnis di Batam bersama-sama dengan anggota Dewan lainnya, pada tanggal 9 Januari 2010 pesawat Garuda yang terdakwa tumpangi tidak connect ke Kendari sehingga terdakwa dan teman-teman menginap di Jakarta menunggu penerbangan keesokan harinya ;
- Bahwa, pada saat berada dihotel tempat menginap



terdakwa diberitahu oleh MUH AMIN als BOBY mengatakan ada ayam yang dijual di Jatinegara, namun karena waktunya tidak memungkinkan untuk mengurus dokumen-dokumennya apabila ayam dikirim ke Kendari terdakwa menolak untuk membeli ayam tersebut ;

- Bahwa, akan tetapi MUH AMIN als BOBI menyatakan kepada terdakwa bahwa si Penjual ayam yang bernama DADANG mengatakan pada terdakwa, bahwa ia punya teman yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta dapat membantu untuk mengurus dokumennya ;
- Bahwa, terdakwa kemudian membeli ayamnya DADANG tersebut sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah itu DADANG menelepon temannya tersebut yang kemudian terdakwa kenal bernama MARJAYA dan menyatakan sanggup kemudian ayam di masukkan dalam peti/box dari tripleks kemudian ayam terdakwa bawa ke Hotel tempat menginap ;
- Bahwa, keesokkan harinya tanggal 10 Januari 2010 dalam perjalanan ke Bandara Soekarno- Hatta terdakwa menghubungi MARJAYA melalui HP untuk mengurus ayam-ayam terdakwa setelah itu terdakwa dan MARJAYA bertemu didepan terminal Sriwijaya Air dan Batavia pintu IC ;
- Bahwa, setelah ngomong-ngomong kemudian MARJAYA meminta biaya pengiriman dan mengurus dokumennya kemudian terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan ayam kepada MARJAYA kemudian terdakwa dan teman-teman menuju terminal pemberangkatan pesawat GARUDA (1F) ;
- Bahwa, setelah terdakwa di Terminal 1F menunggu pemberangkatan terdakwa dihubungi lagi oleh MARJAYA bahwa uangnya tidak cukup kemudian terdakwa memberinya lagi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa kemudian tidak pernah melaporkan adanya pengiriman ayam-ayam terdakwa ke Kendari



baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Wolter Mongonsidi Kendari karena disamping sudah ada yang mengurusnya terdakwa yakin MARJAYA sebagai Petugas di Bandara Soekarno-Hatta mengetahui prosedurnya ;

- Bahwa, setelah terdakwa tiba di Kendari pada tanggal 10 Januari 2010, kemudian menanyakan kepada petugas Bandara bagian bagasi mengenai ayam terdakwa yang dikirim menggunakan pesawat Sriwijaya Air mereka mengatakan tidak ada, kemudian terdakwa menghubungi lagi MARJAYA dan mendapat jawaban ayam belum sampai ke Kendari karena urusan dokumennya belum selesai ;
- Bahwa, ayam terdakwa tersebut kemudian tiba di Kendari dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 11 Januari 2010, pada saat terdakwa akan mengambilnya ayam-ayam terdakwa ditahan oleh Petugas Karantina Kendari, yang ternyata pengiriman ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dokumen pengiriman ;
- Bahwa, oleh Petugas Karantina terdakwa diberi kesempatan untuk mengurus dokumennya tetapi terdakwa tidak gunakan karena merasa sudah diurus dokumennya oleh MARJAYA ;
- Bahwa, ayam-ayam terdakwa tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dimusnahkan oleh Pihak Karantina Kendari, karena ada beberapa ekor yang sudah mati ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut ;

- a. Bahwa, benar terdakwa bersama-sama rombongan dari Kendari sepulangnya mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan di Batam dengan menggunakan pesawat Garuda tujuan Kendari pada tanggal 9 Januari 2010 pesawat ke Kendari tidak connect sehingga terdakwa dan



teman-temanya transit di Bandara Soekarno- Hatta ;

- b. Bahwa, benar pada saat transit dan menginap di Hotel terdakwa kemudian diberitahu oleh MUH. AMIN als BOBY yang memberitahu ada ayam yang dijual di Jatinegara, terdakwa tidak berniat membelinya karena jika dibeli dan dibawa ke Kendari, memerlukan surat-surat/dokumen dan waktunya tidak cukup untuk mengurus surat-surat tersebut sedangkan terdakwa harus berangkat esok hari ;
- c. Bahwa, benar terdakwa diberitahu oleh MUH AMIN als BOBY bahwa sipenjual ayam yang bernama DADANG memberitahu terdakwa bahwa untuk mengirim ke Kendari ada temannya yang akan mengurusnya karena temannya DADANG bekerja di Bandara Soekarno- Hatta ;
- d. Bahwa, benar dengan adanya penjelasan DADANG tersebut. Terdakwa kemudian membeli ayamnya DADANG sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah itu DADANG menelepon temannya yang bernama MARJAYA yang menyatakan sanggup membantu terdakwa untuk mengirim ayam terdakwa ;
- e. Bahwa, benar pada keesokan harinya tanggal 10 Januari 2010, terdakwa dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno- Hatta menghubungi saksi MARJAYA melalui telepon kemudian bertemu dengan DADANG didepan pintu masuk terminal 1C PT. Sriwijaya Air dan Batavia Air, dan sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan DADANG , terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ayam 8 (delapan) ekor yang telah dibelinya kepada saksi MARJAYA dan menyerahkan urusan pengiriman ayam-ayam tersebut kepada saksi MARJAYA, setelah itu terdakwa dan teman-temannya menuju pintu 1F terminal Garuda untuk berangkat ke Kendari ;



- f. Bahwa, benar untuk mengirim ayam dari Jakarta ke Kendari melalui area Bandara sebelum ayam/hewan atau tumbuhan yang akan dikirim terlebih dahulu harus dilengkapi dengan dokumen Karantina hewan yang diatur dalam Pasal 82 PP Nomor : 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan yaitu ;
- Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran dan transit ;
 - Melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang telah ditetapkan ;
 - Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukkan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang menyatakan bahwa hewan tersebut bebas penyakit seperti Flu Burung ;
- g. Bahwa, benar setelah terdakwa tiba di Kendari pada tanggal 10 Januari 2010 kemudian menghubungi pihak Bandara Wolter Mongonsidi menanyakan kiriman ayamnya yang dikirim menggunakan Pesawat Udara Sriwijaya Air penerbangan dari Jakarta namun ayamnya tersebut belum tiba, kemudian terdakwa menghubungi MARJAYA melalui telepon dan oleh MARJAYA terdakwa diberitahu bahwa ayamnya belum dikirim karena dokumennya belum lengkap dan masih diurus ;
- h. Bahwa, benarkemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Januari 2010 ayam terdakwa sebanyak 8 (delapan) ekor yang dikemas dalam peti tripleks tiba di Kendari diangkut menggunakan Pesawat Sriwijaya Air, namun terdakwa tidak dapat mengambilnya karena ditahan oleh Petugas Balai Karantina Hewan Bandara Wolter Mongonsidi Kendari, setelah diadakan pemeriksaan administrasi oleh Petugas pengiriman ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan ;
- i. Bahwa, benar oleh Petugas Karantina Hewan Kendari terdakwa telah diberi waktu untuk mengurus kelengkapan dokumen Karantina hewan tersebut dan terdakwa tidak melengkapinya karena merasa sudah ada yang mengurus dokumennya yaitu saksi MARJAYA, dan oleh Petugas Karantina Hewan 7 (tujuh) ekor ayam milik terdakwa tersebut kemudian dimusnahkan/dikubur karena teridentifikasi virus flu burung / Suspect AI (Avian Influenza) ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan ;

Pertama ;

Primair ; melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Subsidaire ; melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

K e d u a ;

Primair ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Subsidaire ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bentuk surat dakwaan Penuntut dalam perkara ini apakah berbentuk



kumulatif subsidaritas ataukah berbentuk alternatif subsidaritas mengingat didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara dakwaan kesatu dan kedua tidak ada kata-kata “ dan” maupun “atau”, sehingga dakwaan tersebut tidak dapat terbaca apakah berbentuk dakwaan kumulatif maupun alternatif yang mana untuk masing-masing bentuk dakwaan tersebut mempunyai cara pembuktian yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dengan adanya susunan dakwaan yang demikian Majelis dengan berpedoman pada pasal-pasal tindak yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, berpendapat bahwa mengenai penerapan pasal-pasal yang didakwakan adalah merupakan tindak pidana yang sejenis dimana dalam dakwaan pertama adalah adanya kesengajaan sedangkan dalam dakwaan kedua adalah adanya kelalaian dari tindak pidana yang dilakukan, maka menurut Majelis dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan bentuk dakwaan alternatif, yang pembuktiannya Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam dakwaan kesatu mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas apabila dihubungkan dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka menurut Majelis adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa



dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tidak terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Primair yaitu melanggar Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Karena kelalaiannya ;
3. Mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
4. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan , bahan asal hewan ;

Ad.1) Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan LA ODE ARIFAIT oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2). Unsur Karena kelalaiannya ;

Bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai arti kelalaian namun berdasarkan pendapat ahli dan doktrin yang dianut dalam praktek peradilan yaitu pendapat dari Prof.Dr. PAF Lamintang, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA (hal 272) mengartikan



bahwa kelalaian adalah merupakan bentuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu adanya sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang namun hal tersebut tidak dilakukan dalam hal ini seseorang seharusnya dapat memperhitungkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai akibat perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa, benar terdakwa bersama-sama rombongan dari Kendari sepulangnya mengikuti Bimbingan Tehnis yang diadakan di Batam dengan menggunakan pesawat Garuda tujuan Kendari pada tanggal 9 Januari 2010 pesawat ke Kendari tidak connect sehingga terdakwa dan teman-temanya transit di Bandara Soekarno- Hatta ;
- b. Bahwa, benar pada saat transit dan menginap di Hotel terdakwa kemudian diberitahu oleh MUH. AMIN als BOBY yang memberitahu ada ayam yang dijual di Jatinegara, terdakwa tidak berniat membelinya karena jika dibeli dan dibawa ke Kendari, memerlukan surat-surat/dokumen dan waktunya tidak cukup untuk mengurus surat-surat tersebut sedangkan terdakwa harus berangkat esok hari ;
- c. Bahwa, benar terdakwa diberitahu oleh MUH AMIN als BOBY bahwa sipenjual ayam yang bernama DADANG memberitahu terdakwa bahwa untuk mengirim ke Kendari ada temannya yang akan mengurusnya karena temannya DADANG bekerja di Bandara Soekarno- Hatta ;
- d. Bahwa, benar dengan adanya penjelasan DADANG tersebut. Terdakwa kemudian membeli ayamnya DADANG sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setelah itu DADANG menelepon temannya yang bernama MARJAYA



yang menyatakan sanggup membantu terdakwa untuk mengirim ayam terdakwa ;

- e. Bahwa, benar pada keesokan harinya tanggal 10 Januari 2010, terdakwa dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta menghubungi saksi MARJAYA melalui telepon kemudian bertemu dengan DADANG didepan pintu masuk terminal 1C PT. Sriwijaya Air dan Batavia Air, dan sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan DADANG, terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ayam 8 (delapan) ekor yang telah dibelinya kepada saksi MARJAYA dan menyerahkan urusan pengiriman ayam-ayam tersebut kepada saksi MARJAYA, setelah itu terdakwa dan teman-temannya menuju pintu 1F terminal Garuda untuk berangkat ke Kendari ;
- f. Bahwa, benar kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Januari 2010 ayam terdakwa sebanyak 8 (delapan) ekor yang dikemas dalam peti tripleks tiba di Kendari diangkut menggunakan Pesawat Sriwijaya Air, namun terdakwa tidak dapat mengambilnya karena ditahan oleh Petugas Balai Karantina Hewan Bandara Wolter Mongonsidi Kendari, setelah diadakan pemeriksaan administrasi oleh Petugas pengiriman ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dengan perbuatan-perbuatan terdakwa, yang telah menyerahkan urusan pengiriman ayam sebanyak 7 (tujuh) ekor yang telah dibeli oleh terdakwa kepada saksi MARJAYA yang telah menyanggupi untuk mengurus dokumen dan pengirimannya dan dengan adanya penyerahan sejumlah uang oleh terdakwa kepada saksi MARJAYA dan faktanya oleh saksi MARJAYA pengiriman ayam-ayam milik terdakwa melalui Pesawat Sriwijaya Air tidak disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan pengiriman hewan, dan berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis dalam hal ini terdakwa tidak bersikap hati-hati dalam menyuruh seseorang terlebih lagi terdakwa baru mengenal saksi MARJAYA pada saat



terdakwa akan kembali ke Kendari sedangkan terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa pengiriman ayam melalui Bandara memerlukan dokumen karantina sebelum membeli ayam-ayam tersebut dan terdakwa telah menyerahkan pengurusan dokumen dan pengiriman ayam-ayamnya tersebut pada orang lain yaitu saksi MARJAYA tanpa memperhitungkan apakah nantinya akan benar-benar diurus dokumennya oleh saksi MARJAYA dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3). Mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

Bahwa yang dimaksud dengan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 tahun 1992 adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan , ikan ,tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina , hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina ;

Bahwa yang dimaksud dengan hewan menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 16 tahun 1992 adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar ;

Bahwa yang dimaksud dengan Hama dan penyakit hewan karantina menurut pasal 1 angka 4 UU Nomor : 16 tahun 1992 adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya kedalam dan tersebarnya didalam dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Area menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor : 82 tahun 2000 tentang Karantina hewan adalah daerah dalam suatu pulau , pulau atau kelompok pulau didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran



hama penyakit hewan karantina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian- pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pada tanggal 11 Januari 2010 terdakwa telah mengirim ayam sebanyak 7 (tujuh) ekor melalui saksi MARJAYA yang dikemas dalam peti tripleks dari Bandara Soekarno- Hata ke Kendari (Bandara Wolter Mongonsidi) dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air, namun terdakwa tidak dapat mengambilnya karena ditahan oleh Petugas Balai Karantina Hewan Bandara Wolter Mongonsidi Kendari, setelah diadakan pemeriksaan administrasi oleh Petugas, pengiriman ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan ;
- Bahwa, benar dari 7 (tujuh) ekor ayam milik terdakwa kemudian dimusnahkan oleh pihak Karantina Hewan Kendari karena teridentifikasi virus flu burung / Suspect AI (Avian Influenza) untuk pencegahan penularan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim pengiriman ayam sebanyak 7 (tujuh) ekor milik terdakwa dari Bandara Soekarno Hatta ke Kendari melalui Bandara Wolter Mongonsidi adalah masuk didalam pengertian unsur ke 3 ini dan dengan demikian maka menurut Majelis unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4). Unsur Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan , bahan asal hewan ;

Bahwa yang dimaksud dengan sertifikat kesehatan menurut Pasal 19 ayat 2 huruf b adalah merupakan tindakan pembebasan hewan karantina

a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak tertular hama dan penyakit



hewan karantina , hama dan penyakit ikan atau bebas dari organism pengganggu tumbuhan atau

- b. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan atau bebas dari organism pengganggu tumbuhan atau ;
- c. Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan atau dapat dibebaskan dari organism pengganggu tumbuhan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pada tanggal 11 Januari 2010 terdakwa telah mengirim ayam sebanyak 7 (tujuh) ekor melalui saksi MARJAYA yang dikemas dalam peti tripleks dari Bandara Soekarno- Hata ke Kendari (Bandara Wolter Mongonsidi) dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air, namun terdakwa tidak dapat mengambilnya karena ditahan oleh Petugas Balai Karantina Hewan Bandara Wolter Mongonsidi Kendari, setelah diadakan pemeriksaan administrasi oleh Petugas, pengiriman ayam-ayam tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan ;
- Bahwa, benar untuk mengirim ayam dari Jakarta ke Kendari melalui area Bandara sebelum ayam/hewan atau tumbuhan yang akan dikirim terlebih dahulu harus dilengkapi dengan dokumen Karantina hewan yang diatur dalam Pasal 82 PP Nomor : 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan yaitu ;
 - Sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran dan transit ;
 - Melalui tempat-tempat pemasukkan dan pengeluaran yang telah ditetapkan ;
 - Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukkan dan



pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina ;
- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
yang menyatakan bahwa hewan tersebut bebas
penyakit seperti Flu Burung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa ke-7 (tujuh) ekor ayam milik terdakwa yang telah dikirim dari Jakarta ke Kendari tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 PP Nomor 82 tahun 2000, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 inipun telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pengiriman 7 (tujuh) ekor Ayam ke Kendari melalui Bandara Wolter Mongonsidi tetapi yang melakukan adalah saksi MARJAYA sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis bahwa mengenai pengiriman 7 (tujuh) ekor ayam sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya telah menyatakan, bahwa ke-7 (tujuh) ekor ayam tersebut adalah milik terdakwa dan ada penyerahan uang sejumlah Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa kepada saksi MARJAYA dan tujuan terdakwa memberikan uang tersebut adalah untuk biaya pengurusan dokumen dan pengiriman 7 (tujuh) ekor ayam miliknya dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam membuktikan unsure-unsur dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis terdakwa sebagai pemilik 7 (tujuh) ekor ayam tersebut tetap dianggap sebagai pengirim meskipun dalam hal ini terdakwa telah menyuruh orang lain yaitu saksi MARJAYA, yang seharusnya mengenai pegurusan dokumen-dokumen karantina hewan tersebut dilakukan sendiri oleh terdakwa dan berdasarkan pertimbangan diatas maka pledoi Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pledoi Penasehat Hukum terdakwa ditolak maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan menurut Majelis, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992 “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari , maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH-8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati karena tidak ada dokumen dari Daerah Asal ;
- Bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a/KH.130/L.29.C/1/201 untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir berada dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama mengikuti persidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Mengingat ; Pasal 31 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf a UU No. 16 Tahun 1992, Undang-Undang No : 8 tahun 1981, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G

A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ARIFAIT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya Mengirim media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan , bahan asal hewan “ ;
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa terkecuali dikemudian hari berdasarkan putusan hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak



pidana sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini. dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Penahanan (KH-8a) dan Berita Acara Pemusnahan (KH- 8.c) ayam (unggas) 6 (enam) ekor yang masih hidup dan 1 (satu) ekor sudah mati karena tidak ada dokumen dari Daerah Asal ;
- Bentuk laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 53a/KH.130/L.29.C/1/201 tetap terlampir berada dalam berkas perkara ;

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh kami, NELSON SAMOSIR, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, NENDI RUSNENDI , SH. dan WIYONO, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum , oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DJAYADI Selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RINA CHRISTINA , SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari , terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,
KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd Ttd

1. NENDI RUSNENDI , SH

NELSON SAMOSIR, SH. MH

Ttd



2. W I Y O N O, SH

PENGGANTI,

PANITERA

Ttd

D J A Y

A D I

Salinan Putusan sesuai aslinya,
Pengadilan Negeri Kendari
Panitera

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH. M. Si
NIP. 19590608 198903 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)